LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 15 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36903);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga kepada Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan barang Pemerintah daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94/84 Tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian APBD dengan APBN;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-055 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Pengelolan Administrasi Keuangan Pemerintah Kota Administratif;

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/3. SK.DPRD/1993 Jo Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan). Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasa1 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 415.840.160,00.

1.	Penerimaan	
	-Penerimaan Daerah	Rp.415.840.160.000
11	Pengeluaran	Rp.415.840.160.000
	1. Pengeluaran Belanja :	
	- Belanja Rutin	Rp.316.923.168.000
	- Belanja Pembangunan	Rp. 90.906.184.000
	Jumlah Pengeluaran Belanja	Rp. 407.829.352.000
2.	Pengeluaran Transfer	Rp. 7.384.682.000
3.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp. 628.176.000

Pasal 2

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal I sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini :

(2) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagimana lampiran-lampiran

Peraturan Daerah inn :

a. Lampiran II : Penerimaan
b. Lampiran 111 : Belanja Rutin
c. Lampiran IV : Belanja Pembangunan.

Pasal 3

Lampiran – lampiran tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2000
BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang Pada tanggal 31 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI D.